



**BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan peningkatan pelayanan publik, diperlukan adanya sarana perkantoran berupa Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang representatif;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu diatur penganggaran lebih dari satu tahun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Am.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

Put
-
R
Ani
f

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang bertanggung jawab dalam bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya.
6. Pelaksana Kegiatan adalah Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana Kegiatan tahun jamak (Multi years Contract) Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya.
7. Kegiatan tahun jamak (Multi years Contract) adalah kegiatan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya melalui Kontrak Tahun Jamak (Multi years Contract) yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
8. Penyedia Barang/Jasa Pembedoran adalah Badan Usaha yang Kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa Pembedoran.
9. Penyedia Jasa Manajemen Konstruksi yang selanjutnya disebut Konsultan MK adalah Perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan tugas konsultasi dalam bidang manajemen konstruksi.
10. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan tugas pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan gedung.
11. Jasa Pembedoran adalah Layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya atau pekerjaan lainnya yang perencanaan teknis dan pelaksanaannya ditetapkan dan/atau diawasi oleh pengguna jasa.
12. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Am
f

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract), agar dapat dilaksanakan sesuai program prioritas daerah dan kepastian tersedianya anggaran selama pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- b. menjamin terlaksananya pembangunan Gedung Kantor DPRD yang pembangunannya akan dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah timbulnya permasalahan dikemudian hari bagi penanggungjawab dan pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract), sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak (Multiyears Contract), yang dimulai dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 atau selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 5

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya diserahkan kepada Konsultan MK.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) DPRD dapat melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV PRINSIP PENGADAAN JASA PEMBORONGAN DAN KONSULTASI

Pasal 7

Pengadaan Jasa pemborongan/Kontraktor penyedia jasa pemborongan dan Penyedia Jasa Manajemen Konstruksi/Konsultan MK dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Handwritten notes in blue and green ink on the right margin, including the letters 'R', 'A', and 'F'.

BAB V
LOKASI

Pasal 8

- (1) Pembangunan Gedung Kantor DPRD dilaksanakan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah nilai Rp. 55.000.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk kegiatan konstruksi dan Rp. 1.145.374.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar:
 - Konstruksi Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)
 - Konsultan MK Rp. 208.250.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar:
 - Konstruksi Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah)
 - Konsultan MK Rp. 416.500.000,- (Empat Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Tahun Anggaran 2017 sebesar:
 - Konstruksi Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah)
 - Konsultan MK Rp. 520.624.000,-(Lima Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Pasal 10

Apabila diperlukan dan/atau terjadi perubahan kebijakan moneter dan perubahan tingkat harga barang/jasa yang signifikan, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD dimulai dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tahapan penyediaan dana dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan fisik berakhir paling lama pada bulan Desember 2017.
- (3) Jangka waktu pemeliharaan ditentukan dalam Dokumen Kontrak sesuai ketentuan yang berlaku, terhitung sejak terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor DPRD kepada kontraktor akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, besaran pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan dan alokasi dana yang tersedia pada setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pembayaran dan cara perhitungan eskalasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya dan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 13) dan Peraturan Pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Juli 2015

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 30 Juli 2015
PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: 5/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

I. UMUM

Pemekaran wilayah Kabupaten diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintah. Salah satu bentuk dampak positif yang ditimbulkan oleh kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten adalah memudahkan dan memotong rantai birokrasi dalam pemberian pelayanan publik, terutama jika isu awal terjadinya pemekaran wilayah adalah adanya kendala dalam distribusi pelayanan publik. Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah pemekaran di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pemecahan dari Kabupaten Pontianak sebagai Kabupaten Induk, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.

Agar roda pemerintahan dapat berjalan dan berfungsi dengan baik diperlukan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai dan representatif dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, diantaranya yang cukup mendasar adalah keberadaan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pusat pelaksanaan kegiatan perkantoran DPRD sebagai wakil rakyat.

Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kubu Raya, sehingga diperlukan komitmen untuk dapat segera mewujudkan Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kubu Raya yang representatif melalui penetapan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Tim monitoring dan evaluasi dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait dan diketuai oleh Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Cara dan besar pembayaran diatur secara rinci didalam kontrak, dengan ketentuan batas maksimal pembayaran sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia didalam APBD tahun berjalan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

